



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

INSTRUKSI WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

NOMOR e-0024 TAHUN 2025

TENTANG

PENYELENGGARAAN UPACARA BENDERA DALAM RANGKA PERINGATAN HARI ULANG TAHUN KE-80 REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 TINGKAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

Sehubungan Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 17/SE/2025 tentang Jadwal Pelaksanaan Upacara dan Petugas Upacara Peringatan Hari Besar Nasional/Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025, dengan ini

Kepada : 1. Wakil Walikota
2. Sekretaris Kota
3. Para Asisten Sekretaris Kota
4. Plt. Inspektur Pembantu Wilayah Kota
5. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
6. Para Kepala Suku Badan
7. Para Kepala Suku Dinas
8. Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal dan PTSP
9. Kepala Unit PPBJ
10. Para Camat
11. Para Kepala Bagian Sekretariat Kota
12. Para Lurah
13. Para Kepala Seksi
14. Para Kepala Sub Bagian
15. Para Kepala Sub Kelompok
16. Seluruh ASN
Kota Administrasi Jakarta Timur

Untuk :
KESATU : Melaksanakan Upacara Bendera dalam Peringatan Hari Ulang Tahun Ke-80 Republik Indonesia Tahun 2025 pada
hari : Minggu
tanggal : 17 Agustus 2025
pukul : 07.00 s.d. selesai

tempat...

- tempat : Halaman Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur
- pakaian : a. Forkopimko Kota Administrasi Jakarta Timur menggunakan PDU I;
- b. Ketua Dewan Kota Administrasi Jakarta Timur menggunakan Pakaian Adat Betawi;
- c. Pejabat Eselon II dan III menggunakan Ujung Serong dan Peci atau Kebaya Encim;
- d. Inspektur, Perwira, dan Komandan Upacara menggunakan Ujung Serong dan Peci;
- e. Petugas Upacara menggunakan Sadariah atau Kebaya Encim;
- f. Satuan Polisi Pamong Praja, Suku Dinas Perhubungan, dan Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan menggunakan Pakaian Kesatuan;
- g. Peserta Upacara ASN menggunakan Sadariah atau Kebaya Encim.

KEDUA : Ketentuan Pelaksanaan Upacara Bendera dalam Peringatan Hari Ulang Tahun Ke-80 Republik Indonesia Tahun 2025 sebagai berikut:

- a. Peserta Upacara Tingkat Kota Administrasi Jakarta Timur yaitu Wakil Walikota, Sekretaris Kota, Para Asisten, Plt. Inspektur Pembantu Wilayah Kota, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Para Kepala Suku Badan, Para Kepala Suku Dinas, Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal dan PTSP, Kepala Unit PPBJ, Para Kepala Bagian, Para Kepala Sub Bagian/Sub Kelompok Sekretariat Kota, Para Kepala Seksi/Sub Bagian/Sub Kelompok pada Suku Badan dan Suku Dinas dan Seluruh ASN yang berada di lingkungan Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur;
- b. Untuk kelancaran dan keseragaman pelaksanaan Upacara agar:
1. Seluruh peserta Upacara siap di tempat Upacara pada pukul 06.45 (semua pintu masuk/ pintu gerbang ditutup pukul 06.45);

2. Memperhatikan ...

2. Memperhatikan kehadiran, kerapian/ kelengkapan pakaian serta ketertiban dalam mengikuti Upacara;
 3. Peserta Upacara wajib melakukan absen melalui *e-mobile* sebelum Upacara dimulai;
 4. Berdasarkan ketentuan Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2024 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Keputusan Gubernur Nomor 512 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Kinerja dan Disiplin Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja, Pegawai ASN yang tidak mengikuti upacara dapat dijatuhi hukuman disiplin;
 5. Apabila sebelum Upacara dimulai turun hujan, maka Upacara dialihkan ke Ruang Serbaguna atau ke tempat yang memungkinkan.
- c. Setiap Kantor Kecamatan di lingkungan Kota Administrasi Jakarta Timur agar menyelenggarakan Upacara pada waktu yang sama di Halaman Kantor Kecamatan dengan melibatkan seluruh pegawai Kecamatan dan Kelurahan, melaporkan pelaksanaan upacara kepada Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur.

KETIGA : Seluruh Pegawai di Lingkungan Kota Administrasi Jakarta Timur, Kecamatan, dan Kelurahan wajib mengikuti Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pukul 10.00 dan Upacara Penurunan Bendera Sang Merah Putih pukul 17.00 yang dilaksanakan di Halaman Istana Merdeka secara *virtual* dan menyampaikan laporan pelaksanaan upacara kepada atasan langsung secara berjenjang dengan mengunggah foto yang menampilkan wajah dan/atau badan secara jelas melalui aplikasi presensi atau aplikasi yang dapat menampilkan info tempat, lokasi dan waktu sebenarnya (*realtime*) seperti aplikasi: *Camera Timestamp*, *Notecam lite*, dan aplikasi lainnya.

KEEMPAT ...

KEEMPAT : Melaksanakan Instruksi Walikota ini dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab

Instruksi Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Agustus 2025
Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur,



Munjirin
NIP. 197108011994031002